



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, bahwa Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki tugas menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Peraturan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4	BAGIAN HUKUM	y
---	--------------	---

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
10. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
11. Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
12. Guru teknologi informasi dan komunikasi adalah guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

4 BAGIAN HUKUM y

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Penataan dan Pemerataan Guru PNS adalah proses menata ulang, mengatur, dan pemeratakan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
15. Kekurangan guru adalah jumlah guru yang tersedia lebih kecil dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya, baik di tingkat satuan pendidikan, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.
16. Kelebihan guru adalah jumlah guru yang tersedia lebih besar dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.
17. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
18. Satuan Administrasi Pangkal adalah satuan Pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.


BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pemerataan guru PNS di Daerah.
- (2) Guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.



BAB III KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
- (2) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis Pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 5

- (1) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun produk hukum terkait penataan dan pemerataan guru PNS;
 - b. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS;
 - c. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di setiap satuan pendidikan di Daerah;
 - d. penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di Daerah; dan
 - e. pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV TUGAS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS, Satuan Pendidikan memiliki tugas:
- a. sosialisasi program dalam penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
 - b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya; dan
 - c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU PNS

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Perencanaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (3) Perhitungan jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENATAAN
DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 8

- (1) Mekanisme penataan dan pemerataan guru PNS dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan rasio kelas murid Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan;
 - b. berdasarkan penetapan jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Korwilcam dan Kepala Sekolah Menengah Pertama menganalisis kebutuhan guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, dan jumlah jam setiap mata pelajaran;
 - c. hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. berdasarkan analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan jenis pendidikan;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pemetaan guru dan perencanaan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;



- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan pemetaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
- (2) Analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penghitungan jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan ke atas sehingga jumlah murid per kelas kurang dari jumlah rasio kelas murid;
 - formula penghitungan kebutuhan guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama menurut jenisnya yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PENATAAN
DAN PEMERATAAN GURU PNS
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan guru kelas pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dilakukan dengan cara:
- memindahkan guru kelas antar satuan Pendidikan dalam kecamatan atau di luar kecamatan dalam wilayah Daerah;
 - alih fungsi atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu sebagai guru kelas dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) guru kelas atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
 - menerima guru kelas pindahan dari satuan Pendidikan Kabupaten/Kota lain; atau
 - pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan guru kelas pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dilakukan dengan cara:
- memindahkan guru kelas antar satuan Pendidikan dalam kecamatan atau di luar kecamatan dalam wilayah Daerah;



- b. alih fungsi atau memindahkan guru kelas menjadi guru mata pelajaran dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/ penataran;
 - c. menugaskan guru kelas untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya; atau
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru setelah dilakukan penataan dan pemerataan Guru PNS dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dilakukan pemindahan guru kelas ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- (3) Dalam hal dilakukan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan daerah, berupa:
- a. bantuan pendidikan program S1, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT);
 - b. menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/ penataran/ kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan guru mata pelajaran pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dilakukan dengan cara:
- a. memindahkan guru mata pelajaran (linier) sesuai dengan sertifikat pendidik antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar kecamatan dalam wilayah Daerah;
 - b. alih fungsi atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
 - c. menerima guru mata pelajaran pindahan dari satuan pendidikan Kabupaten/Kota lain; atau
 - d. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan guru mata pelajaran pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dilakukan dengan cara:
- a. memindahkan guru mata pelajaran (linier) sesuai dengan sertifikat pendidik antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar kecamatan dalam wilayah Daerah;

- b. alih fungsi atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/ kursus/penataran;
 - c. menugaskan guru mata pelajaran (linier) sesuai sertifikat pendidik untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru setelah dilakukan penataan dan pemerataan Guru PNS dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dilakukan pemindahan guru mata pelajaran ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- (3) Dalam hal dilakukan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan daerah, berupa:
- a. bantuan pendidikan program S1, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT);
 - b. menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

Pasal 11

- (1) Kekurangan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi pada Sekolah Menengah Pertama diatasi dengan cara:
- a. memindahkan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi antar satuan pendidikan dalam wilayah Daerah;
 - b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran bimbingan dan konseling atau teknologi informasi dan komunikasi (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran bimbingan konseling atau teknologi informasi dan komunikasi, atau pendidikan/pelatihan/kursus/ penataran;
 - c. menerima pindahan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi dari satuan pendidikan Kabupaten/Kota lain; atau
 - d. pengangkatan/rekrutmen guru bimbingan dan konseling baru.



- (2) Kelebihan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi pada Sekolah Menengah Pertama diatasi dengan cara:
- memindahkan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi antar satuan pendidikan dalam wilayah Daerah;
 - memindahkan guru mata pelajaran bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi ke mata pelajaran lain (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penalaran;
 - menugaskan guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun pada administrasi pangkalnya; atau
 - jika masih terdapat kelebihan guru setelah dilakukan penataan dan pemerataan Guru PNS dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dilakukan pemindahan guru mata pelajaran bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- (3) Dalam hal dilakukan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan daerah, berupa:
- bantuan pendidikan program S1, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT);
 - menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

Pasal 12


- Pemindahan guru PNS dilakukan pada akhir semester ganjil/genap.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi kekurangan guru PNS dalam hal:
 - pensiun;
 - meninggal dunia; atau
 - alasan lain sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KRITERIA GURU YANG DAPAT DIPINDAHKAN

Pasal 13

- (1) Pemindahan guru PNS dilakukan antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS, dengan kriteria:
- a. sekurang-kurangnya telah mengabdikan selama 8 (delapan) tahun atau sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. guru yang bersangkutan memiliki prestasi, sehingga dipandang perlu oleh pimpinan untuk segera dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya;
 - c. guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai kinerja baik, keterampilan, atau keahlian khusus;
 - d. guru yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau membimbing minimal 150 peserta didik untuk guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. menderita penyakit kronis sehingga membahayakan bagi kesehatan guru tersebut, dibuktikan dengan jejak rekam medis dari dokter;
 - g. jika dalam satuan pendidikan terdapat pasangan suami/istri, saudara kandung, maka guru tersebut salah satunya harus dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya;
 - h. guru belum mempunyai sertifikat pendidik dan diutamakan yang masa kerjanya sebagai guru paling sedikit;
 - i. guru yang telah melanggar Kode Etik Guru Indonesia;
 - j. guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota yang kekurangan guru;
 - k. guru yang berdomisili di perbatasan dengan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota yang kekurangan guru.
- (2) Pemindahan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari guru yang bersangkutan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2023

[Signature]
BUPATI LEBONG, *[Signature]*

[Signature]
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

[Signature]

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 17

